



PUTUSAN

Nomor 458/Pdt.G/2025/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara;

Nama Pemohon, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email *jokiwa212@gmail.com*, sebagai **Pemohon**;
melawan

Nama Termohon, umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Dinas Pekebunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 458/Pdt.G/2025/PA.Smn, tanggal 17 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ayah dan ibu Pemohon dan Termohon yang bernama **Rejo Utomo alias Slamet Bin Merto Dikoro** dan **Ny. Mulyodimedja alias Wakinem Binti Kerto Sentono** telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1954 di kediaman ibu Pemohon dan Termohon yang beralamat di

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No. 458/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klangkapan, Margoluwih, Seyegan, Kabupaten Sleman dengan wali nikah ayah kandung ibu Pemohon dan Termohon bernama **Kerto Sentono** dengan mahar berupa sebuah selendang dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah penghulu setempat dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon antara lain yang bernama Karto Wiyarjo dan Pawiro Dinomo;

2. Bahwa, pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menika ayah Pemohon dan Termohon berstatus Janda dalam usia 19 tahun sementara ibu Pemohon dan Termohon berstatus Janda tanpa anak dalam usia 26 tahun;

4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapa atau mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa dari perkawinan ayah dan ibu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama: **Nama Penggugat**, (Pemohon) dan **Nama Tergugat** (Termohon)

6. Bahwa pada tanggal 25 Desember 1974 ibu Pemohon dan Termohon meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor 974-12/31/III/2015 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Margoluwih, Seyegan, Sleman. sedangkan ayah Pemohon dan Termohon juga telah meninggal dunia pada 28 Maret 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-28032023-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.

7. Bahwa Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Kematian Ibu Pemohon dan Termohon yang bernama **Ny. Mulyodimedja alias Wakinem Binti Kerto Sentono**;

8. Bahwa antara ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No. 458/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah dan ibu Pemohon dan Termohon yang bernama **Rejo Utomo alias Slamet Bin Merto Dikoro** dan **Ny. Mulyodimedja alias Wakinem Binti Kerto Sentono** telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1954 di Klangkapan, Margoluwih, Seyegan, Kabupaten Sleman
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kapanewon Seyegan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan Agama Sleman berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No. 458/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3404050205640001 tanggal 05-06-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3404052901050764 tanggal 08-07-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor 5489/DSP/XII/2008 tanggal 20-12-2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kematian atas nama Rejo Utomo Nomor 3404-KM-28032023-0022 tanggal 28 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kematian atas nama Ny. Mulyodimedja alias Wakinem Nomor 474-12/31/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Kalurahan Margoluwih, Sayegan, Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor B-89/Kua.12.04.05/PW.01/03/2025 tanggal 13 Maret 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayegan

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No. 458/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. Saksi;

1.-----

Identitas Saksi 1,

2. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;

- Bahwa saksi mengenal Rejo Utomo alias Slamet bin Mero Dikoro dan Ny. Mulyodimedja alias Wakinem binti Kero Sentono adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1954 dengan wali nikah ayah kandung Ny. Mulyodimedja alias Wakinem binti Kero Sentono yang bernama Kerto Sentono, mas kawinnya berupa selendang dibayar tunai dan yang menikahkan pada waktu itu adalah Penghulu Desa Margoluwih, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama Wakijo bin Rejo Utomo (Pemohon) dan Mijan bin Rejo Utomo (Termohon);

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Karyo Wiyarjo dan Pawiro Dinomo;

- Bahwa setahu saksi saksi tidak ada hal-hal yang menghalangi keduanya menikah karena Rejo Utomo alias Slamet bin Merto Dikoro berstatus Jejaka dan Ny. Mulyodimedja alias Wakinem binti Kerto Sentono berstatus janda cerai serta tidak ada hubungan darah, semenda, ataupun sepersusuan, dan selama dalam pernikahan bapak Rejo Utomo alias Slamet bin Merto Dikoro dan Ny. Mulyodimedja alias Wakinem binti Kerto Sentono tidak pernah bercerai;

- Bahwa Ny. Mulyodimedja alias Wakinem binti Kerto Sentono meninggal dunia sekitar tahun 1974 dan bapak Rejo Utomo alias Slamet bin Merto Dikoro meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2023;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk kepentingan bukti pernikahan Rejo Utomo alias Slamet bin Merto

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No. 458/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikoro dan Ny. Mulyodimedja alias Wakinem binti Kerto Sentono secara hukum dan untuk pengurusan akta kematian Ny. Mulyodimedja alias Wakinem binti Kerto Sentono;

2. Identitas Saksi 2,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi mengenal Rejo Utomo alias Slamet bin Mero Dikoro dan Ny. Mulyodimedja alias Wakinem binti Kero Sentono adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1954 dengan wali nikah ayah kandung Ny. Mulyodimedja alias Wakinem binti Kero Sentono yang bernama Kerto Sentono, mas kawinnya berupa selendang dibayar tunai dan yang menikahkan pada waktu itu adalah Penghulu Desa Margoluwih, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama Wakijo bin Rejo Utomo (Pemohon) dan Mijan bin Rejo Utomo (Termohon);

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Karyo Wiyarjo dan Pawiro Dinomo;

- Bahwa setahu saksi saksi tidak ada hal-hal yang menghalangi keduanya menikah karena Rejo Utomo alias Slamet bin Merto Dikoro berstatus Jejaka dan Ny. Mulyodimedja alias Wakinem binti Kerto Sentono berstatus janda cerai serta tidak ada hubungan darah, semenda, ataupun sepersusuan, dan selama dalam pernikahan bapak Rejo Utomo alias Slamet bin Merto Dikoro dan Ny. Mulyodimedja alias Wakinem binti Kerto Sentono tidak pernah bercerai;

- Bahwa Ny. Mulyodimedja alias Wakinem binti Kerto Sentono meninggal dunia sekitar tahun 1974 dan bapak Rejo Utomo alias Slamet bin Merto Dikoro meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2023;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk kepentingan bukti pernikahan Rejo Utomo alias Slamet bin Merto Dikoro dan Ny. Mulyodimedja alias Wakinem binti Kerto Sentono

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No. 458/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum dan untuk pengurusan akta kematian Ny. Mulyodimedja alias Wakinem binti Kerto Sentono;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mohon penetapan pengesahan pernikahan antara ayah Pemohon bernama Rejo Utomo alias Slamet Bin Merto Dikoro dan ibu Pemohon bernama Ny. Mulyodimedja alias Wakinem Binti Kerto Sentono yang dilangsungkan menurut hukum Islam di Klangkapan, Kalurahan Margoluwih, Kapanewon Seyegan, Kabupaten pada tahun 1954;
- Bahwa, pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa sewaktu akan menikah ayah Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dalam usia 19 tahun sementara ibu Pemohon dan Termohon berstatus Janda tanpa anak dalam usia 26 tahun;
- Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapa atau mengurus akta nikah tersebut;

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No. 458/Pdt.G/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan ayah dan ibu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama: **Nama Penggugat**, (Pemohon) dan **Nama Tergugat** (Termohon);
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 1974 ibu Pemohon dan Termohon meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor 974-12/31/III/2015 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Margoluwih, Seyegan, Sleman. sedangkan ayah Pemohon dan Termohon juga telah meninggal dunia pada 28 Maret 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-28032023-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Kematian Ibu Pemohon dan Termohon yang bernama **Ny. Mulyodimedja alias Wakinem Binti Kerto Sentono**;
- Bahwa antara ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Sleman. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon penetapan pengesahan pernikahan antara ayah Pemohon bernama Rejo Utomo alias Slamet Bin Merto Dikoro dan ibu Pemohon bernama Ny. Mulyodimedja alias Wakinem Binti Kerto

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No. 458/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentono yang dilangsungkan menurut hukum Islam di Klangkapan, Kalurahan Margoluwih, Kapanewon Seyegan, Kabupaten pada tahun 1954;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan para pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.6, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wakijo) dan P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wakijo) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Wakijo telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon adalah anak laki-laki dari suami isteri Rejo Utomo dan Wakinem, yang lahir di Sleman pada tanggal 02 Mei 1964;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kematian atas nama Rejo Utomo telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Rejo Utomo telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Wakinem telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Wakinem telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 1974;

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No. 458/Pdt.G/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-89/Kua.12.04.05/PW.01/03/2025 tanggal 13 Maret 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayegan Kabupaten Sleman telah memenuhi syarat formil dan materiil, membuktikan bahwa pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi mengetahui bahwa pernikahan antara ayah Pemohon bernama Rejo Utomo alias Slamet Bin Merto Dikoro dan ibu Pemohon bernama Ny. Mulyodimedja alias Wakinem Binti Kerto Sentono dilangsungkan menurut hukum Islam di Klangkapan, Kalurahan Margoluwih, Kapanewon Seyegan, Kabupaten pada tahun 1954, pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sewaktu akan menikah ayah Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dalam usia 19 tahun sementara ibu Pemohon dan Termohon berstatus Janda tanpa anak dalam usia 26 tahun, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut, dari perkawinan ayah dan ibu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama: **Nama Penggugat**, (Pemohon) **dan Nama Tergugat** (Termohon), pada tanggal 25 Desember 1974 ibu Pemohon dan Termohon meninggal dunia, sedangkan ayah Pemohon dan Termohon juga telah meninggal dunia pada 28 Maret 2023, Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Kematian Ibu Pemohon dan Termohon yang bernama **Ny. Mulyodimedja alias Wakinem Binti Kerto Sentono**, antara ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 sampai dengan 8, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No. 458/Pdt.G/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi mengetahui bahwa pernikahan antara ayah Pemohon bernama Rejo Utomo alias Slamet Bin Merto Dikoro dan ibu Pemohon bernama Ny. Mulyodimedja alias Wakinem Binti Kerto Sentono dilangsungkan menurut hukum Islam di Klangkapan, Kalurahan Margoluwih, Kapanewon Seyegan, Kabupaten pada tahun 1954, pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sewaktu akan menikah ayah Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dalam usia 19 tahun sementara ibu Pemohon dan Termohon berstatus Janda tanpa anak dalam usia 26 tahun, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut, dari perkawinan ayah dan ibu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama: **Nama Penggugat**, (Pemohon) **dan Nama Tergugat** (Termohon), pada tanggal 25 Desember 1974 ibu Pemohon dan Termohon meninggal dunia, sedangkan ayah Pemohon dan Termohon juga telah meninggal dunia pada 28 Maret 2023, Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Kematian Ibu Pemohon dan Termohon yang bernama **Ny. Mulyodimedja alias Wakinem Binti Kerto Sentono**, antara ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 sampai dengan 8, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No. 458/Pdt.G/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa antara ayah Pemohon bernama Rejo Utomo alias Slamet Bin Merto Dikoro dan ibu Pemohon bernama Ny. Mulyodimedja alias Wakinem Binti Kerto Sentono telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam di Klangkapan, Kalurahan Margoluwih, Kapanewon Seyegan, Kabupaten pada tahun 1954, pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sewaktu akan menikah ayah Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dalam usia 19 tahun sementara ibu Pemohon dan Termohon berstatus Janda tanpa anak dalam usia 26 tahun, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut, dari perkawinan ayah dan ibu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama: **Nama Penggugat**, (Pemohon) dan **Nama Tergugat** (Termohon), pada tanggal 25 Desember 1974 ibu Pemohon dan Termohon meninggal dunia, sedangkan ayah Pemohon dan Termohon juga telah meninggal dunia pada 28 Maret 2023, Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Kematian Ibu Pemohon dan Termohon yang bernama **Ny. Mulyodimedja alias Wakinem Binti Kerto Sentono**, antara ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara ayah Pemohon bernama Rejo Utomo alias Slamet Bin Merto Dikoro dan ibu Pemohon bernama Ny. Mulyodimedja alias Wakinem Binti Kerto Sentono telah melangsungkan pernikahan menurut

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No. 458/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam di Klangkapan, Kalurahan Margoluwih, Kapanewon Seyegan, Kabupaten pada tahun 1954;

- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa sewaktu akan menikah ayah Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dalam usia 19 tahun sementara ibu Pemohon dan Termohon berstatus Janda tanpa anak dalam usia 26 tahun, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
- Bahwa dari perkawinan ayah dan ibu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama: **Nama Penggugat**, (Pemohon) dan **Nama Tergugat** (Termohon), pada tanggal 25 Desember 1974 ibu Pemohon dan Termohon meninggal dunia, sedangkan ayah Pemohon dan Termohon juga telah meninggal dunia pada 28 Maret 2023, Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Kematian Ibu Pemohon dan Termohon yang bernama **Ny. Mulyodimedja alias Wakinem Binti Kerto Sentono**;
- Bahwa antara ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan ayah Pemohon yang bernama Rejo Utomo alias Slamet bin Merto Dikoro dan ibu Pemohon yang bernama Ny. Mulyodimedja alias Wakinem binti Kero Sentono pada tahun 1954 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No. 458/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam sebagai berikut;



Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil." (I anatut Thalibin IV : 254);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pernikahan ayah Pemohon yang bernama Rejo Utomo alias Slamet bin Merto Dikoro dan ibu Pemohon yang bernama Ny. Mulyodimedja alias Wakinem binti Kero Sentono pada tahun 1954 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani unnikah) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 7 (3) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No. 458/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas perkawinan ayah Pemohon yang bernama Rejo Utomo alias Slamet bin Merto Dikoro dan ibu Pemohon yang bernama Ny. Mulyodimedja alias Wakinem binti Kero Sentono pada tahun 1954 tersebut dapat dicatatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah dan ibu Pemohon dan Termohon yang bernama Rejo Utomo alias Slamet bin Merto Dikoro dan Ny. Mulyodimedja alias Wakinem binti Kerto Sentono yang dilangsungkan pada tahun 1954 di Klangkapan Desa Margoluwih Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayegan Kabupaten Sleman;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 25 Syawwal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. Marwoto, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 24 April

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No. 458/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Syawwal 1446 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusran Idehamsyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon secara Elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Drs. Marwoto, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Yusran Idehamsyah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	20.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No. 458/Pdt.G/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	165.000,00

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No. 458/Pdt.G/2025/PA.Smn